



Konsep Harta dan Kepemilikan menurut Pandangan Ekonomi Islam

Ahmad Faishal

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Putri Atika Wardani

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat: Jl. Raya Bogor Km.23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Korespondensi penulis: ahmdfshl22@gmail.com¹, Putriatikaw29@gmail.com²

Abstract. *In this article, the concept of ownership and property in Islamic economics is discussed, which is considered a trust from God and promotes social responsibility. In addition to being seen as a way to accumulate wealth, property is also considered a tool for achieving prosperity and justice for society. Islamic economic theory, systems, and practices are mutually supportive. This distinguishes the concept of ownership in Islamic economics from the concept in capitalist and socialist systems. In the Islamic system, ownership encompasses individuals, society, and the state, with an emphasis on justice and equitable distribution. Zakat and the management of state resources for the public good, as well as rules on how to obtain and use these resources, are examples of the implementation of this principle. Therefore, this article emphasizes the importance of fair wealth management to achieve shared prosperity.*

Keywords: *Treasure; Ownership; Islamic Economics; Trust; Justice.*

Abstrak. Dalam artikel ini, konsep kepemilikan dan harta dalam ekonomi Islam dibahas, yang dianggap sebagai amanah dari Allah dan mendorong tanggung jawab sosial. Selain dianggap sebagai cara untuk mengumpulkan kekayaan, harta juga dianggap sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Teori, sistem, dan praktik ekonomi Islam saling mendukung. Ini membedakan konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dari konsep dalam sistem kapitalis dan sosialis. Dalam sistem Islam, kepemilikan meliputi individu, masyarakat, dan negara, dengan penekanan pada keadilan dan pembagian yang merata. Zakat dan pengelolaan sumber daya negara untuk kepentingan umum, serta aturan tentang cara memperoleh dan menggunakan sumber daya, adalah contoh implementasi prinsip ini. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya pengelolaan harta yang adil untuk mencapai kemakmuran bersama.

Kata Kunci: Harta; Kepemilikan; Ekonomi Islam; Amanah; Keadilan.

PENDAHULUAN

Konsep harta dan kepemilikan merupakan komponen penting dalam ekonomi yang memengaruhi bagaimana kekayaan didistribusikan, interaksi sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta dipandang tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan atau menukar kekayaan, tetapi juga sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan syaria.

Pemahaman tentang harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki dampak yang lebih luas pada struktur masyarakat dan kemakmuran umat karena ekonomi Islam menekankan bahwa kepemilikan harta harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan moral, yang mencakup membayar zakat, berbagi dengan sesama, dan memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir orang.

Dalam artikel ini, kita akan membahas konsep harta dan kepemilikan menurut pandangan Islam, dan kita berharap pembaca dapat memahami betapa pentingnya mengelola harta secara adil dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi pustaka. Penulis mencari dan mempelajari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam, baik dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang relevan seperti ayat Al-Qur'an dan hadis.

Setelah bahan-bahan dikumpulkan, penulis membaca dan menelaah isinya untuk kemudian menyusun pemahaman yang runtut sesuai dengan topik. Informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan dihubungkan agar bisa memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap harta dan kepemilikan serta penerapannya di masa sekarang.

Metode ini dipilih karena penulisan artikel ini tidak melibatkan penelitian lapangan, melainkan berfokus pada pemahaman teori dan konsep dari literatur yang sudah ada. Dengan begitu, hasil penulisan diharapkan bisa memberi penjelasan yang mudah dimengerti dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Teori Ekonomi Islam

Teori, sistem dan praktik ekonomi dalam Islam merupakan tiga pilar utama yang harus saling mendukung dan membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Sebagai disiplin ilmu, ekonomi Islam memiliki makna bahwa di dalamnya harus senantiasa dilakukan pengembangan dan pembaruan pemikiran agar tercipta formulasi ekonomi yang benar-benar sejalan dengan nilai dan prinsip ajaran Islam. Secara teori perlu dibedakan secara jelas antara Islam sebagai keyakinan dan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Islam sebagai keyakinan bersifat absolut dan kebenarannya tidak dapat diganggu gugat karena bersumber langsung dari wahyu Allah SWT. Sementara itu, ekonomi Islam sebagai ilmu bersifat relatif dan terbuka terhadap pengembangan, karena merupakan hasil pemikiran, penelitian, serta ijtihad manusia terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam sebagai ilmu harus terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Tujuannya adalah agar ekonomi Islam mampu menghadirkan sistem dan teori yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga relevan, aplikatif, dan tetap berlandaskan pada keadilan serta kemaslahatan umat.

Tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen untuk menegakkan syariah dalam bidang ekonomi. (Fadilah, 2020)

Pengertian Harta dalam Ekonomi Islam

Menurut pandangan Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan bisa dimiliki oleh individu atau kelompok. Harta tidak hanya terbatas pada objek fisik, tetapi juga meliputi aset, kekayaan, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meraih tujuan hidup, baik yang bersifat material maupun spiritual. Harta juga dipandang sebagai titipan Allah, yang artinya pemiliknya wajib untuk mengatur dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Secara etimologis, harta berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Maal dan bentuk jamaknya Al-amwal, yang berarti condong atau berpaling. (Munawir, 1984). Menurut Imam as-Suyuthi,

harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki nilai ekonomi yang akan selalu ada, kecuali jika semua orang sudah meninggalkannya. Barang itu mungkin masih berguna untuk orang lain dan tetap bernilai bagi mereka. Menurut Ibn Najm, kekayaan sesuai dengan penegasan para ulama Ushul Fiqh adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan disimpan untuk tujuan tertentu, dan ini terutama berkaitan dengan hal-hal yang konkret. Jadi, ini tidak berarti hanya memiliki manfaat-manfaat secara semata-mata.

Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan Dalam pandangan Islam dalam Bahasa arab yaitu (*al-mal*) yang berarti sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik mutlak seluruh alam semesta. Manusia tidak memiliki harta secara menyeluruh, melainkan hanya sebagai khalifah yaitu pemimpin atau bisa disebut perwakilan dan pemegang amanah yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola serta memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itu, kepemilikan manusia bersifat relatif dan sementara, sebab dibatasi oleh hukum agama yang menegaskan bahwa semua kekayaan pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT. Islam menempatkan harta bukan sekadar sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Setiap Muslim yang memiliki harta wajib menggunakan dan menyalurkannya dengan cara yang adil, tidak dzalim, serta tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Negara pun memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kepemilikan, agar harta tidak menumpuk di tangan segelintir orang serta tetap berfungsi untuk kemaslahatan bersama. dikutip oleh Luthfi (2012), di antara banyak definisi tentang kepemilikan, yang paling mendasar adalah “kekhususan seseorang terhadap suatu benda, di mana orang lain tidak berhak mengambil atau memanfaatkannya, kecuali dengan izin pemilik, dan selama tidak ada larangan yang ditetapkan oleh syariat.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *hak milik* diartikan sebagai hak seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu benda yang berada di bawah kekuasaannya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Berdasarkan pengertian ini, hubungan antara manusia dengan benda tidak dapat dikatakan sebagai kepemilikan sebelum adanya proses hukum atau perbuatan yang menjadikan seseorang sebagai pemilik sah. Setelah proses tersebut, barulah seseorang disebut sebagai *malik* (pemilik), benda yang dikuasai disebut *mamluk* (yang dimiliki), dan hubungan antara keduanya disebut *milik* (kepemilikan).

Kepemilikan juga mengandung unsur kekuasaan. Ketika seseorang memiliki sesuatu, ia memiliki otoritas untuk memanfaatkannya sesuai kehendaknya dan berhak melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. (Sobarna, 2021) mencontohkan hal ini dengan kasus seseorang yang memiliki sepeda motor. Pemiliknya bebas mengendarai, menyimpan, atau menjual motornya, dan tidak ada pihak lain yang berhak mengganggu atau mengambil alih hak tersebut. Dari berbagai pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dalam Islam bermakna penguasaan seseorang terhadap suatu harta atau benda, yang memberikan hak baginya untuk melakukan tindakan hukum seperti membeli, menjual, menghibahkan, atau memanfaatkannya sesuai ketentuan syariat. Hak ini bersifat pribadi dan eksklusif, sehingga orang lain tidak boleh menggunakan harta tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena dalam Islam terdapat pembatasan yang dikenal sebagai *man'i syar'i* (halangan syar'i), yaitu batasan-batasan hukum yang mengatur agar kepemilikan tidak disalahgunakan.

Menurut Ulfah (2021), pembatasan tersebut terbagi menjadi dua:

1. Pembatasan karena ketidakcakapan pemilik, misalnya seseorang yang masih anak-anak, tidak waras (*safih*), atau dalam keadaan bangkrut (*taflis*).

2. Pembatasan demi melindungi hak orang lain, seperti pada kepemilikan bersama atau untuk menjaga kepentingan umum.

Para ulama fiqh juga mendefinisikan kepemilikan sebagai hubungan khusus antara manusia dan benda yang dimilikinya, di mana tidak seorang pun boleh turut memanfaatkan benda tersebut tanpa izin. Pemilik berhak menikmati manfaat dari harta itu selama tidak ada larangan hukum yang menghalanginya. Dalam hukum Islam, hubungan kepemilikan bisa terjadi melalui berbagai cara yang sah secara syar'i, seperti jual beli, hibah, warisan, atau pemberian, yang menimbulkan hubungan hukum antara pemilik dan benda yang dimilikinya.

Khusus bagi mereka yang belum cakap hukum seperti anak kecil atau orang yang tidak waras, hak kepemilikan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi. Dalam hal ini, syariat memperbolehkan adanya perwakilan hukum seperti wali, washi (penerima wasiat), atau wakil untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut atas nama pemilik aslinya (Sobarna, 2021).

Perbedaan Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis

Salah satu aspek mendasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada konsep kepemilikan harta. Setiap sistem ekonomi memiliki pandangan tersendiri tentang siapa yang berhak memiliki, bagaimana cara memperoleh, serta bagaimana harta tersebut seharusnya dikelola. Pandangan ini menjadi fondasi moral dan struktural dari setiap sistem ekonomi yang ada.

Menurut Sobarna (2021), perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis dapat dilihat dari cara pandang terhadap hak kepemilikan individu maupun kolektif, serta batasan-batasan dalam memperoleh dan memanfaatkan harta.

1. Sistem Ekonomi Sosialis

Dalam sistem ekonomi Sosialis, kepemilikan pribadi atas alat produksi atau harta secara umum tidak diakui. Semua kekayaan dianggap sebagai milik bersama yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Artinya, negara menjadi pemilik utama (state property) yang bertugas mendistribusikan sumber daya secara merata kepada seluruh warga.

Prinsip utama sosialisme adalah penghapusan kepemilikan individu (private property) atas aset produktif. Dengan demikian, tidak ada hak individu untuk memiliki atau menguasai alat produksi secara pribadi. Semua bentuk kepemilikan pribadi dianggap sebagai sumber ketimpangan dan eksploitasi. Dalam sistem ini, negara mengatur seluruh aktivitas ekonomi dan menetapkan pembagian hasil produksi demi mencapai pemerataan sosial dan ekonomi. Tapi konsekuensi dari sistem ini adalah hilangnya insentif pribadi untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas, karena hasil kerja akan tetap dibagi rata tanpa memperhatikan kontribusi individu.

2. Sistem Ekonomi Kapitalis

Berbeda dengan sosialisme, sistem ekonomi Kapitalis menjadikan kepemilikan individu (private property) sebagai pilar utama kehidupan ekonomi. Dalam pandangan ini, setiap orang bebas memiliki, mengelola, dan mengembangkan hartanya tanpa batas, selama tidak melanggar kebebasan orang lain.

Menurut Nabhani (2010), kapitalisme menekankan kebebasan penuh dalam memperoleh dan mengelola harta, baik dari segi jumlah (*kuantitas*) maupun cara memperolehnya (*kualitas*). Selama tidak ada pelanggaran hukum formal atau gangguan terhadap hak orang lain, maka segala cara untuk memperoleh kekayaan dianggap sah. Sistem ini menumbuhkan semangat kompetisi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan ketimpangan sosial

dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Kapitalisme juga membuka ruang bagi praktik privatisasi, di mana aset publik dapat dialihkan menjadi milik pribadi, sehingga memperkuat dominasi kelompok ekonomi kuat atas sumber daya umum.

3. Sistem Ekonomi Islam

Adapun dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan harta didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Islam mengakui adanya tiga bentuk kepemilikan, yaitu:

1. Kepemilikan individu (private property), yakni hak seseorang untuk memiliki harta hasil usahanya secara sah dan halal.
2. Kepemilikan umum (public property), yaitu harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas seperti air, tambang, jalan raya, dan sumber daya alam yang strategis.
3. Kepemilikan negara (state property), yaitu harta yang dikuasai oleh negara untuk dikelola demi kepentingan rakyat, seperti pajak, harta rampasan perang (*ghanimah*), dan aset publik lainnya.

Dalam sistem ekonomi Islam, jumlah harta yang dimiliki seseorang (kuantitas) tidak dibatasi, selama diperoleh melalui cara-cara yang halal (kualitas) dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat. Artinya, Islam tidak mengekang semangat bekerja dan berusaha, tetapi menegaskan adanya batasan moral dalam cara memperoleh dan mendistribusikan kekayaan. Berbeda dengan kapitalisme yang memperbolehkan privatisasi aset publik, Islam melarang pengalihan kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi atau negara. Misalnya, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air, hutan, dan energi tidak boleh dimiliki secara individu, karena hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat.

Dengan Prinsip dasar ekonomi Islam ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW: "Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, karena hakikatnya merupakan karunia Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menempatkan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Implementasi Konsep Kepemilikan Harta

Implementasi konsep kepemilikan dalam masyarakat Islam diwujudkan melalui berbagai mekanisme sosial dan keuangan. Salah satu bentuk nyatanya adalah zakat. Dalam QS At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya agar mensucikan dan membersihkan mereka. Dengan zakat, kepemilikan pribadi tidak menjadi alat penimbunan kekayaan, tetapi menjadi sarana distribusi keadilan sosial. QS Al-Hasyr ayat 7 menekankan bahwa harta yang diperoleh negara melalui *ghanimah* (rampasan perang) atau sumber lainnya harus didistribusikan secara adil agar "tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja." Tafsir Sayyid Qutb menekankan pentingnya menghindari konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit, karena dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Implementasi *al-malikiyah* pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tercermin melalui peran strategis lembaga baitul mal. Lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai pengelola zakat, tetapi juga menghimpun infaq, sedekah, pajak kharaj dan jizyah, serta berbagai sumber pendapatan negara lainnya. Seluruh harta yang dikumpulkan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan, pemberdayaan fakir miskin, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil (Nasikhah, 2021). Batas-batas yang ditetapkan oleh Islam dalam pelaksanaan hak milik mencakup larangan penimbunan kekayaan

secara eksploitatif, kewajiban menunaikan zakat, serta dorongan untuk menyalurkan sebagian harta demi kepentingan sosial. Kepemilikan pribadi harus dijalankan dalam kerangkakeadilan dan kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, atau pengabaian terhadap hak orang lain dalam Masyarakat antara lain

Batasan dalam Kepemilikan

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan harta diakui sebagai bagian dari fitrah manusia. Islam tidak menolak hak individu untuk memiliki dan mengelola harta, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Islam menetapkan batasan moral, hukum, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi, agar tidak menimbulkan ketimpangan, kezaliman, ataupun pelanggaran terhadap hak orang lain.

Islam memberikan batasan yang jelas dalam hal **cara memperoleh harta**, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Dalam sistem ekonomi Islam, **tidak semua cara mendapatkan harta dianggap sah**, meskipun dapat meningkatkan kekayaan individu (Nabhani, 2010). Batasan kualitas kepemilikan dalam Islam ditentukan oleh **status halal dan haramnya suatu cara** dalam memperoleh harta. Artinya, segala bentuk kepemilikan yang diperoleh melalui cara haram dianggap tidak sah dan tidak diakui secara syar'i. Beberapa bentuk kepemilikan yang dilarang dalam Islam antara lain:

1. Riba (bunga), karena menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi.
2. Gharar (ketidakjelasan) dan maisir (judi), karena mengandung unsur spekulatif dan ketidakpastian.
3. Kecurangan, pencurian, penipuan, dan korupsi, karena merampas hak orang lain.
4. Monopoli (ihtikar), karena menimbulkan kelangkaan buatan dan merugikan masyarakat.

Batasan dalam Penggunaan dan Pemanfaatan kepemilikan Harta

Selain membatasi cara memperoleh harta, Islam juga mengatur cara penggunaan dan pemanfaatannya. Kepemilikan harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merusak diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, serta tidak boleh menjadi sarana untuk melanggar hukum Allah SWT.

Dalam Alquran Allah Berfirman QS. *Al-Isra'* [17]: 26–27:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

wa âti dzal-qurbâ haqqahû wal-miskîna wabnas-sabîli wa lâ tubadzdzir tabdzîrâ

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Ayat ini menegaskan bahwa pemborosan dan penyalahgunaan harta termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pemanfaatan harta seharusnya diarahkan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kepuasan pribadi. Selain itu, Islam juga melarang penimbunan harta tanpa tujuan produktif. Harta harus diputar dalam kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat, seperti perdagangan, investasi syariah, atau pembiayaan produktif yang membantu pertumbuhan ekonomi umat Islam.

Unsur-Unsur Kepemilikan Dalam Islam

Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada pandangan terhadap konsep kepemilikan harta. Pandangan ini berbeda antara sistem ekonomi Sosialis, Kapitalis, dan sistem ekonomi Islam (Sobarna, 2021).

Dalam sistem ekonomi Sosialis, kepemilikan individu tidak diakui karena semua sumber daya ekonomi dimiliki oleh negara dan dibagikan secara merata kepada masyarakat. Kepemilikan negara tidak dapat diubah menjadi kepemilikan pribadi karena seluruh aset dianggap milik bersama yang harus dimanfaatkan secara kolektif (Sobarna, 2021).

Berbeda dengan sistem Sosialis, sistem ekonomi Kapitalis justru menekankan kebebasan individu dalam memiliki harta. Dalam pandangan Kapitalis, baik jumlah (kuantitas) maupun cara memperoleh harta (kualitas) tidak dibatasi, selama tidak mengganggu kebebasan orang lain (Nabhani, 2010). Sistem ini memberi keleluasaan kepada individu untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dan melakukan privatisasi terhadap sumber daya publik, sehingga kepemilikan pribadi lebih dominan dibandingkan kepemilikan umum (Sobarna, 2021).

Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, konsep kepemilikan harta memiliki prinsip yang berbeda. Islam tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki seseorang, tetapi menetapkan aturan tertentu dalam cara memperolehnya, yaitu harus sesuai dengan ketentuan halal dan haram (Sobarna, 2021). Dengan demikian, ekonomi Islam memadukan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial.

Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

1. Kepemilikan Umum (*al-Milkiyah al-'Ammah* / Public Property)

Kepemilikan umum merupakan izin syara' kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu sumber daya atau harta tertentu (An-Nabhani, 2005). Barang-barang yang termasuk ke dalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang oleh syariat dinyatakan milik bersama, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu. Contoh harta yang termasuk kepemilikan umum antara lain:

- a) Sumber daya alam seperti air, padang rumput, dan api, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: "*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Dalam riwayat lain disebutkan tambahan "*dan harganya haram*" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Abbas) (Al-Shawkani, 1994).
- b) Sarana dan prasarana umum, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lain yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Karena sifat dan fungsinya, fasilitas tersebut tidak boleh dimiliki individu (An-Nabhani, 2005).
- c) Barang tambang yang jumlahnya besar atau tidak terbatas, seperti minyak bumi, gas alam, dan logam mulia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan kisah Abyad bin Hamal yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengelola tambang garam, namun Nabi kemudian mencabut izinnya karena tambang tersebut termasuk harta yang jumlahnya besar dan bersifat umum (Al-Shawkani, 1994).

2. Kepemilikan Individu (*al-Milkiyah al-Fardiyyah* / Private Property)

Kepemilikan individu adalah hak seseorang atas suatu harta yang diperoleh secara sah menurut syariat. Islam memberikan wewenang kepada setiap orang untuk menggunakan dan memanfaatkan hartanya, baik melalui konsumsi, sewa, hibah, jual beli, maupun warisan (Al-Misri, 2000). Namun, kebebasan dalam kepemilikan individu tetap dibatasi oleh hukum syariah. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara haram seperti riba, penipuan, atau korupsi. Pemilik juga tidak diperkenankan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dilarang agama atau yang dapat merugikan orang lain (Al-Misri, 2000).

3. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyah al-Dawlah* / State Property)

Kepemilikan negara mencakup segala bentuk harta yang menjadi hak umat Islam namun pengelolaannya diserahkan kepada negara (Heriyanto, 2017). Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memanfaatkan, dan mendistribusikan sumber daya tersebut demi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan harta negara harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Negara berhak memberikan sebagian harta tersebut kepada rakyat sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui ijtihad (An-Nabhani, 2005). Dengan demikian, negara dalam sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai pengelola amanah, bukan sebagai pemilik mutlak.

Kepemilikan dalam Ekonomi Modern

1. Kepemilikan Berbasis Komunitas: Model kepemilikan kolektif yang diusung oleh ekonomi syariah dapat diterapkan dalam konteks modern melalui koperasi dan usaha berbasis komunitas. Menurut S. A. F. Kamali, koperasi sebagai bentuk kepemilikan kolektif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi juga memperkuat solidaritas sosial (Kamali, 2018, hlm. 102).
2. Keadilan dalam Distribusi Harta: Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi harta menjadi penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang semakin mencolok. Pemberlakuan pajak progresif dan redistribusi kekayaan dapat mencerminkan nilai-nilai ini, di mana individu dan korporasi yang lebih mampu berkontribusi lebih besar untuk kesejahteraan umum. Thomas Piketty dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century* mengemukakan bahwa redistribusi kekayaan penting untuk mengurangi ketimpangan sosial (Piketty, 2014, hlm. 259).

Mengapikasikan Harta dan kepemilikan dan Kepemilikan Sehari- Hari Sesuai Pandangan Islam

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, konsep harta dan kepemilikan menurut ajaran Islam tetap relevan dan memiliki nilai aplikatif yang tinggi. Prinsip dasar yang menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak seluruh harta menjadi landasan moral dan etika bagi umat Islam dalam mengelola kekayaan di era saat ini. Manusia hanyalah pengelola (khalifah) yang diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan harta dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan syariat (An-Nabhani, 2005).

1. Harta sebagai Amanah: Dalam konteks modern, pemahaman bahwa harta adalah amanah dari Allah dapat memotivasi individu dan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini dapat terlihat dalam praktik corporate social responsibility (CSR) yang semakin banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Menurut Porter dan Kramer (2011), CSR yang efektif tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga meningkatkan reputasi dan profitabilitas perusahaan (Porter & Kramer, 2011, hlm. 66).
2. Pemberdayaan Masyarakat: Prinsip berbagi dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam ekonomi syariah dapat diterapkan dalam berbagai model bisnis modern. Contohnya adalah model bisnis sosial yang menggabungkan tujuan profit dengan dampak sosial positif. Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, dalam bukunya *Banker to the Poor* menjelaskan bagaimana usaha kecil dan mikro dapat memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung (Yunus, 1999, hlm. 47).

.KESIMPULAN

Konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki dasar teologis yang sangat kuat, di mana seluruh kepemilikan hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya berperan sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan aturan syariat. Pandangan ini menegaskan bahwa manusia bukan pemilik mutlak, melainkan pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala bentuk harta yang diperoleh dan digunakan. Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Islam membedakan tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu diakui selama diperoleh melalui cara yang

halal dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kepemilikan umum mencakup sumber daya alam dan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat, sedangkan kepemilikan negara meliputi harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan umat. Ketiga bentuk kepemilikan ini saling melengkapi dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial serta mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Perbedaan utama antara konsep kepemilikan Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis terletak pada nilai spiritual dan moral yang melandasinya. Islam tidak membatasi jumlah harta yang boleh dimiliki seseorang, tetapi menetapkan batasan yang jelas dalam cara memperolehnya dan penggunaannya. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu tanpa batas, sedangkan sosialisme meniadakan kepemilikan pribadi. Islam hadir di antara keduanya, menggabungkan kebebasan dengan tanggung jawab, serta menjadikan kepemilikan sebagai sarana untuk beribadah dan mencapai keadilan sosial.

Dalam konteks modern, prinsip kepemilikan Islam tetap relevan dan dapat diterapkan melalui sistem keuangan syariah, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang makmur dan beretika. Dengan memahami hakikat kepemilikan sebagai amanah dari Allah SWT, umat Islam didorong untuk memanfaatkan harta secara produktif, tidak berlebihan, dan selalu memperhatikan kepentingan sosial. Dengan demikian, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga menjadi pedoman spiritual dan moral bagi kehidupan manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Misri, W. (2000). *Fiqh al-Mu'amalat*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shawkani, M. (1994). *Nail al-Awthar*. Beirut: Dar al-Jil.
- An-Nabhani, T. (2005). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- An-Nabhani, T. (2010). *Membangun Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Batubara, M., Rahma, R. A., & Lubis, I. A. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Islam. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 223-231.
- Fadilah, N. (2020). *Konsep Teori Ekonomi Islam dan Implementasinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Heriyanto, D. (2017). *Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Kamali, M. H. (2018). *Islamic Commercial Law: An Analysis of Future Directions*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publications.
- Luthfi, M. (2012). *Kepemilikan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasikhah, S. (2021). Baitul Mal dan Distribusi Harta dalam Islam. *Jurnal Taswiq: Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/article/download/10708/2280>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sobarna, A. (2021). *Kepemilikan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press..